

MENGANALISA KOMUNITAS LGBT DAN KELEGALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI BENUA AMERIKA SERIKAT

Intan Syahfitri¹, Gibran Bahrul 'Alam², Galuh Putri Setyawati³, Feby Falakhunnisa⁴, Kamilla Cahya Kusuma⁵, Diana Putri Harmin⁶

c100230034@student.ums.ac.id¹, c100230072@student.ums.ac.id²,
c100230075@student.ums.ac.id³, c100230122@student.ums.ac.id⁴,
c100230107@student.ums.ac.id⁵, c100230110@student.ums.ac.id⁶

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan komunitas LGBT serta dinamika legalisasi perkawinan sesama jenis di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Fokus kajian diarahkan pada aspek sosial, hukum, dan budaya yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap komunitas LGBT serta implementasi kebijakan hukum yang mendukung kesetaraan hak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan publik terkait pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan sesama jenis merupakan hasil dari proses panjang perjuangan hak asasi manusia, pengaruh lembaga yudisial, serta perubahan paradigma sosial yang lebih inklusif terhadap keberagaman orientasi seksual. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa diskriminasi sosial dan resistensi dari kelompok konservatif di beberapa wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan komunitas LGBT dan kebijakan legalisasi perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengkaji isu-isu kesetaraan gender dan hak sipil.

Kata Kunci: LGBT, Perkawinan Sesama Jenis, Legalisasi, Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua insan manusia dengan jenis kelamin yang sama atau segender. Perkawinan sesama jenis saat ini sedang hangat-hangatnya diberbincangkan di masyarakat dunia dan banyak kontroversi yang terjadi baik dari pihak pro maupun kontra. Apakah perkawinan sesama jenis dapat dilegalkan atau justru dilarang?, Banyak sudut pandang yang tercipta dari kemunculan perkawinan sesama jenis. Salah satu pendukung kaum perkawinan sesama jenis yaitu komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), organisasi hak asasi manusia dan hak sipil. LGBT sendiri juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual minoritas (berbeda dari umumnya).

Komunitas LGBT memiliki lambang yaitu bendera pelangi, yang disimbolkan sebagai rasa syukur mereka dan sebagai gerakan social LGBT. Kaum LGBT bukan suatu fenomena ataupun hak yang dengan mudah dapat diterima dan diakui masyarakat, lingkungan budaya, dan agama. Dalam perspektif kebebasan beragama, yang memaksakan perlakuan kesetaraan dari perkawinan sesama jenis dan perkawinan heteroseksual sudah melanggar keyakinan yang dianut. Adapun dalam perspektif Hak Asasi Manusia, HAM menempati derajat tertinggi pada kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya hak tersebut dimiliki, di bawa, serta melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan bahkan sejak ia dalam kandungan. Dikarenakan keminoritasan komunitas LGBT, ia kehilangan haknya yang disebabkan dari isu-isu tersebut dan mendapatkan diskriminatif. Akan tetapi HAM juga memiliki batasan-batasan, yang khususnya tidak boleh melanggar moral, keyakinan beragama, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Dukungan perkawinan sesama jenis dengan persentase tertinggi yaitu pada Benua

Amerika Serikat, secara nasional mencapai lebih dari 50%. Dari tingginya jumlah perkawinan sesama jenis, secara nyata mengurangi angka kematian yang terjadi akibat

bunuh diri di antara anak-anak yang memiliki orientasi seksual minoritas. Kelegalan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat dengan dilakukan pencabutan isi utama dari Undang-undang Pertahanan Pernikahan (DOMA), dengan isi DOMA mengamanatkan negara-negara bagian untuk melarang pernikahan sesama jenis dan tidak diharuskan untuk mengakui pernikahan sesama jenis yang dilakukan Negara-negara bagian, untuk tujuan hukum federal, pernikahan hanya dapat terjadi antara seorang perempuan dan laki-laki. Dan digantikan dengan Undang-undang Penghormatan terhadap Pernikahan, yang berisi setiap Negara bagian, teritori, dan wilayah AS untuk mengakui keabsahan pernikahan sesama jenis dan antar RAS (atau antaretnis) yang dilakukan secara sah di yurisdiksi Amerika Serikat².

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Study Dokumen atau teks, menitik beratkan pada analisis dokumen tertulis berdasarkan bahan yang akan dikaji. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

“Qualitative research is a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of words (or text) from participants; describes and analyzes these words for themes; and conduct the inquiry in a subjective, biased manner.”

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang digunakan melalui dokumen-dokumen tertulis terakredibilitas, dengan menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai norma-norma positif, seperti undang-undang pertahanan pernikahan, undang-undang penghormatan pernikahan, putusan-putusan hakim, dan hukum masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah pernikahan sesama jenis dapat dilegalkan atau tidak di Amerika Serikat dan diterima secara terbuka oleh masyarakat, seperti kedaulatan masyarakat adat dan deklarasi Amerika tentang hak-hak masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Komunitas LGBT dan Pelegalan Perkawinan Sesama Jenis di Benua Amerika Serikat

Setiap Negara bagian Amerika Serikat memiliki Undang-undang Pernikahan yang terpisah, yang harus mematuhi putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mengakui pernikahan sebagai hak fundamental dan dijamin oleh Klausul Proses Hukum dan Klausul Perlindungan yang setara berdasar Amandemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat yang termasuk Negara liberal pada awalnya melarang adanya homoseksual yang disebut dalam *“Immigration and Nationality Act of 1952”* berlaku hingga tahun 1991. Awal tahun 1950 terdapat gerakan nasional komunitas LGBT Gay hingga akhirnya terbentuk organisasi *Homophile* yang menjadi titik awal gerakan Liberation pada tahun 1970. Pada abad 18, dimana Homoseksual masih dianggap

melanggar norma dan belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Pada abad 17 hingga 18 tidak jauh beda, hukuman yang diterimapun masih sama. Setahun setelah kemerdekaan Amerika Serikat yaitu pada tahun 1777, Thomas Jefferson membuat sebuah hukum di Virginia tentang sodomi, yaitu, perilaku sodomi yang dilakukan pria maupun wanita akan dihukum secara mutilasi¹.

Ketika memasuki abad 19, Karl Maria Kertbeny memperkenalkan istilah homoseksual untuk menjelaskan perilaku seksual dari ketiga kategori perilaku seksual lain, yaitu monoseksualitas, heteroseksualitas, dan heterogeny (khusus kepada Binatang)². Perdebatan mengenai homoseksual sebagai perilaku yang tidak normal dibandingkan dengan heteroseksual yang tersu diperkuat. Kaum LGBT mulai terbuka dimasyarakat, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang merasa tabu akan hal itu, namun lama kelamaan masyarakat yang mengaku sebagai bagian dari LGBT mulai terbuka. Mereka mulai membuka diri melalui beberapa karya seperti lagu, puisi, pantun, dan ataupun surat kabar. Hingga Homoseksual kemudia berubah menjadi hak yang dilegalkan pada tahun 2013 secara nasional. Disusul dengan legalkan pernikahan sesama jenis pada tanggal 26 Juni 2015 oleh Mahkamah Agung. Menetapkan sebagai perkawinan yang legal diseluruh wilayah Amerika Serikat. Dilegaalkannya LGBT dan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat menjadi sejarah tersendiri bagi komunitas *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Pada tahun 2015, komunitas LGBT mendapatkan haknya untuk menikah dan membangun keluarga di Amerika Serikat.

Pertama kali dalam kasus hak sipil penting tahun 1967 Loving v. Virginia. Hak sipil yang mendukung pernikahan tanpa membedakan gender atau jenis kelamin yang dimulai pada tahun 1970-an. Dimulai tahun 1972, Baker v. Nelson dibatalkan, melihat Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk terlibat. Kurang lebih pada tahun 1993 mulai menonjol ketika Mahkamah Agung Hawaii memutuskan dalam Baehr v. Lewin bahwa Inkonstitusional menurut kontitusi Hawaii bagi Negara bagian untuk membatasi pernikahan atas dasar jenis kelamin. Yang membatasi pernikahan atas dasar jenis kelamin untuk mencegah pernikahan sesama jenis yang diakui oleh hokum, diantaranya adalah Undang-undang Pertahanan Pernikahan (DOMA) tahun 1996.

Tahun 2003, Mahkamah Agung Massachusetts membatasi pernikahan atas dasar jenis kelamin. Hingga mulai tahun 2004-2015, pada saat gelombang opini public meningkat dengan pesat mengarah pada dukungan terhadap pernikahan sesama jenis. Berbagai putusan-putusan pengadilan Negara bagian, Undang-undang Negara bagian, pemungutan suara rakyat langsung, dan putusan-putusan pengadilan federal yang memutuskan pernikahan sesama jenis di tiga puluh enam dari lima puluh Negara bagian.

a. Berkembangnya Komunitas LGBT di Masyarakat Amerika Serikat Bagian

Keberadaan komunitas LGBT di Amerika Serikat sudah cukup lama. Respon berkembang sejak tahun 1915, dimana ada seorang aktivis yang bernama Emma Goldman, ia melakukan pembelaan terhadap kaum-kaum LGBT. Alasan dibalik pembelaan Emma Goldman adalah kaum LGBT merasa tidak aman dan sudah tidak nyaman. Adapun aktivis lainnya yang melakukan pembelaan terhadap kaum LGBT dikarenakan menganggap pemerintahan melakukan diskriminasi.

Hingga tahun 1969, terjadi pemberontakan disebuah hotel yang terletak di New York City, peristiwa tersebut yang menjadi titik balik gerakan LGBT di Amerika Serikat, hingga di anggap sebagai peristiwa pergerakan kaum LGBT modern.

¹ “Awal kemunculan dan perkembangan Komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender di Amerika Serikat”

² Zulkifli Ismail, LGBT (Lesbian, Gay, Bikseksual, Transgender) Sebuah Dunia Abu-abu yang dianggap Menyimpang, (Malang: Mazda Media: 2022), hal. 9.

b. Berkembangnya Komunitas LGBT dalam aspek pendidikan dan pemerintahan.

Di sekolah atau Universitas Negeri banyak guru dan dosen yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menormalisasikan dan mendukung kaum LGBT yang selama ini dikucilkan, ditolak, bahkan di diskriminasi oleh masyarakat.

Pada setiap bulan juni Amerika mengadakan Gay Pride Month agar masyarakat dapat menerima kelompok Lesbi, Homoseksual, Bisexual, dan Transgender. Banyak dari mereka yang membuat propaganda atas dukungannya terhadap kaum LGBT, sehingga banyak anak-anak yang memandang bahwa homoseksual dapat dinormalisasikan dan memandang bahwa hal itu harus diterima.

Pada awal kemunculan Komunitas-komunitas LGBT, seorang politikus dan calon pejabat pada pemerintahan Amerika Serikat yang mendukung LGBT akan diasingkan dan akan sangat sulit untuk terpilih. Tetapi setelah perkembangannya zaman, mereka yang awalnya tidak setuju dengan LGBT mendapatkan tekanan dari berbagai sudut mulai dari masyarakat, media, pengusaha dan para selebriti yang pro dengan LGBT, sehingga berkompromi dengan baik demi untuk dapat terpilih atau mempertahankan karirnya di bidang politik.

2. Faktor yang Menyebabkan Hakim Amerika Serikat Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Pada suatu negara yang sedang banyaknya isu-isu terkait pelegalan perkawinan sesama jenis, kelompok-kelompok dengan dua sudut pandang yang berbeda, akankah mereka menerima dan mendukungnya atau sebaliknya menentang dengan keras karena menganggap bahwa perkawinan sesama jenis suatu hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Dorongan-dorongan dari masyarakat yang memicu perdebatan publik hingga menjadi perbincangan kancah Internasional, banyak opini publik yang mempengaruhi akan putusan-putusan hakim setempat.

Dimulai dari opini publik yang menolak adanya komunitas LGBT dan melarang perkawinan sesama jenis. Banyak dari kaum LGBT yang mendapatkan perlakuan tidak adil karena dianggap kaum minoritas yang dapat merugikan bangsa dan dipandang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Adapun mereka sebagai seseorang dengan keseksualannya yang tidak pada umumnya sering kali tidak mendapatkan hak-haknya. Oleh sebab itu, organisasi LGBT pernah melakukan sebuah aksi, dengan adanya dukungan-dukungan para aktivis yang mendukung LGBT, dikarenakan ia memandang kaum tersebut berhak atas hak-haknya sebagai warga negara.

Tidak jarang juga dua kelompok dengan sudut pandangnya masing-masing berjuang untuk memenangkan pemikiran dan sikapnya agar diadopsi menjadi kebijakan yang resmi di negaranya masing-masing. Perdebatan tentang bagaimana fenomena perkawinan sesama jenis ini disikapi telah mendapatkan perhatian dari banyak orang, baik dari intra maupun inter, komunitas budaya, agama, bahkan masuk kedalam forum-forum resmi PBB.

Sudut pandang dari masyarakat yang mendukung adanya komunitas LGBT dan sangat membukakan pintu untuk pernikahan-pernikahan sesama jenis, mereka menganggap bahwa itu suatu hak asasi manusia, yang semua manusia memilikinya tanpa dapat ditentang oleh pihak manapun. Mereka menganggap bahwa itu suatu hal yang dapat diwajarkan.

Mahkamah Agung Amerika Serikat, menilai bahwa undang-undang negara bagian yang melarang pernikahan sesama jenis adalah bertentangan dengan hak-hak sipil warga negara yang dilindungi oleh Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika (khususnya Article 1) yang selengkapnya berbunyi:

“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State

*shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.*³

Adapun tiga putusan yang memenangkan tuntutan kaum LGBT, yaitu 1). *Romer v. Evans* (1996), dalam putusan ini Mahkamah Agung membatalkan Undang-undang Negara bagian Colorado yang mencegah kaum LGBT mendapat pengakuan hukum sebagai kelompok yang dilindungi, 2). *Lowrence v. Texas* (2003), MA memutuskan untuk membatalkan *Sodomy Law* di Negara bagian Texas dan di 13 negara bagian dengan menyatakan bahwa hubungan sex sesama jenis bukan lagi merupakan tindakan yang terlarang (kejahatan) di seluruh wilayah Amerika, 3). *United States v. Windsor* (2013), Putusan ini MA AS membatalkan ketentuan dari Section 3 Defense of Marriage Act yang hanya mendefinisikan pernikahan dan suami istri hanya untuk persatuan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan).

Perjuangan untuk melegalkan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat dikampanyekan dengan baik oleh individu, lembaga-lembaga kemanusiaan atau HAM, serta media-media massa. Dengan gencarnya mereka mengkampanyekan perlindungan dan pengakuan pernikahan sesama jenis, yang akhirnya merubah pola pikir secara social di Amerika Serikat. Dengan begitu Amerika mendapatkan kemenangan secara hukum dengan keluarnya putusan *Obgerfell v. Hodges* yang melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.

Masyarakat yang menyuarakan dukungannya untuk komunitas LGBT dan kelegalan perkawinan sesama jenis merujuk pada Hak Asasi Manusia, alasan kuat mereka adalah kaum LGBT sering mendapatkan diskriminasi, bahkan persekusi atas dasar orientasi seksual mereka yang secara nyata melanggar Hak Asasi mereka sebagai manusia. Hak Asasi Manusia menurut John Locke, Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dn HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.⁴

Untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, Negara mengambil langkah dengan memisahkan antara agama dengan pernikahan, menganggapnya semata-mata sebagai ikatan sipil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan doktrin agama, dengan ini pernikahan secara penuh menjadi urusan negara bukan lagi urusan agama. Upaya melegalkan perkawinan sesama jenis, Amerika menempuh jalan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari hakim mayoritas, menarik pertimbangan hukum pernikahan keluar dari lingkaran agama sehingga substansi pernikahan dapat terbebas dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran agama. Perubahan sedemikian maka hakim mayoritas dapat leluasa merubah substansi pernikahan yang semula menurut tradisional dan religious, yang hanya dapat dilakukan antara pasangan yang berbeda jenis kelamin menjadi pasangan yang berjenis kelamin sama, sepanjang itu menjadi pilihan sendiri atau dasar kehendak pribadi.

Pada awal Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis dengan melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tanggal 26 Juni 2015 (*Obergefell v. Hodges*), Amerika tercatat menjadi negara ke 22 yang telah melakukannya.

³ Hamid Chalid, Arief Ainul Yaqin, *Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia*, vol. 18, Jurnal Konstitusi, 2021, Hal. 147.

⁴ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2017). Hal. 3.

Meskipun jumlah Negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Negara yang melarangnya, akan tetapi karena tingginya kampanye LGBT yang terjadi hingga menjadi sebuah trend, justru menjadi semakin banyak pula Negara yang mengubah kebijakan hukumnya, dari sebelumnya melarang dengan keras pernikahan sesama jenis menjadi negara yang kemudian melegalkannya, hingga mencabut beberapa keputusan yang larangan-larangan pernikahan sesama jenis.

KESIMPULAN

Isu-isu mengenai LGBT dan pernikahan sesama jenis sudah tidak lagi diperbincangkan secara nasional, akan tetapi sudah sampai ke kanca Internasional yang sangat kontroversi. Pernikahan sesama jenis sudah banyak diperbincangkan dan diperdebatkan dalam banyak forum terutama forum-forum PBB. Perdebatan ini sudah menggiring masyarakat dunia dari berbagai lingkungan budaya, agama dan Negara yang membelah pemikiran dan sikap mereka. Dengan itu banyak pertanyaan-pertanyaan apakah pernikahan sesama jenis dapat dilegalkan atau justru dilarang?

Jumlah yang melegalkan pernikahan sesama jenis semakin bertambah banyak setiap tahunnya, hingga pada akhir 2010 sudah ada 12 Negara yang melegalkan. Jumlah terus bertambah hingga akhir tahun 2018 meningkat menjadi 28 negara yang tercatat melegalkan pernikahan sesama jenis. Berlanjut hingga saat ini, sudah mencapai 38 negara telah melegalkan kesetaraan pernikahan melalui undang-undang, keputusan pengadilan, hingga pencabutan undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis.

Pandangan bahwa gaya hidup modern memiliki beragam jenis orientasi seksual serta permasalahan seksual yang ditimbulkan dan melandasi penuntutan hak oleh komunitas LGBT dengan mengatasnamakan HAM. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap komunitas LGBT, dengan mengucilkan, penolakan, diskriminatif, bahkan hingga kekerasan. Akan tetapi bukan berarti Negara dapat memberi legalitas terhadap pernikahan sesama jenis atau orientasi seksual minoritas.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia memiliki batasan-batasan, tidak melanggar moral, etika, dan tata tertib berkehidupan masyarakat. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi HAM fenomena ini harus diselesaikan dengan memberi jaminan perlindungan terkait permasalahan yang muncul dalam lingkup social yang dihadapi komunitas LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono. Bayu Dwi. (2021). *FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM*, Ardy., dkk. (2020). *Pergerakan Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender di Belahan Dunia*
- Chalid. Hamid dan Arief Ainul Yaqin. (2021). *Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi*
- Duighan. Brian. "undang-undang penghormatan terhadap pernikahan". *britannica.com*, *hrc.org*. *Kesetaraan Pernikahan di Seluruh Dunia*. akses: 15 Oktober 2024.
- <https://www.britannica.com/topic/Defense-of-Marriage-Act>. 14 Oktober 2024.
- <https://www.britannica.com/topic/Respect-for-Marriage-Act>. 14 Oktober 2024.
- <https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world>.
- Hukum internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jember: UPT Percetakan & Penerbitas Universitas Jember.
- Ismail. Zulkifli. (2022). *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Sebuah Dunia Abu-abu*
- kelly. Kimberly Carter. "undang-undang pertahanan pernikahan", *britannica.com*, *Mencegah, Memilihkan, Mendampingi*. Tangerang: Yayasan Pelikan.
- Paska Dilegalkannya Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender di Amerika Serikat*. *Journal Unhas*, Vol.5 (No.2), hal. 94.
- Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 (Nomor 1), Hal. 139-163.
- Simanjuntak, Julianto dan Benjamin Swandi Utomo. (2020). *Menjadi Sesama Bagi LGBT*:

Subkultur yang Dianggap Menyimpang. Malang: Madza Media.